



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER
Nomor: ~~5069~~/UN25.1.14/KP/2024

TENTANG

**LARANGAN MEMBERIKAN BINGKISAN SELAMA MASA PEMBIMBINGAN DAN
SAAT UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS JEMBER**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : Sehubungan dengan rencana diterapkannya kebijakan Zona Integritas di Fakultas Keperawatan Universitas Jember menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK), maka dipandang perlu ditetapkan larangan memberikan bingkisan selama masa pembimbingan dan saat ujian tugas akhir mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Negara RI Nomor 550)
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Tahun 2017, Nomo5 1925)
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 228 tahun 2023 tentang Unit Kerja Pembangunan ZI menuju WBK di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47)

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 460)
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 7 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember
11. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor: 11918/UN25/EP/2016 tanggal 8 September 2016 tentang: Sistem Penyelenggara Pendidikan;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 27463/UN25/KP/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Jember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN BINGKISAN SELAMA MASA PEMBIMBINGAN DAN SAAT UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait pemberian bingkisan atau hadiah lainnya terkait pembimbingan dan saat ujian tugas akhir mahasiswa.
- KEDUA : Pegawai negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan tidak memanfaatkan pembimbingan dan saat ujian tugas akhir untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
- KETIGA : Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Keperawatan Universitas Jember wajib menolak parcel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun, dan melaporkan penolakan gratifikasi kepada Satgas Zona Integritas Fakultas Keperawatan Universitas Jember.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 17 JUL 2024



Dr. Ns. Rindhianto, M.Kep
NIP. 198303242006041002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Jember;
2. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Jember;
3. Kabag. Tata Usaha Fakultas Keperawatan Universitas Jember;
4. Yang Bersangkutan

